



PUTUSAN  
Nomor : 134-K/PM.I-01/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : NOUVI EFFENDI  
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 11040017610980  
Jabatan : Pasi-1/Lidik  
Kesatuan : Yonif 114/SM  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 28 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 114/SM, Rembele, Benermeriah

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : GUNAWAN WIBISONO  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11050035190982  
Jabatan : Pasi-2/Ops  
Kesatuan : Yonif 114/SM  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 9 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 114/SM Rembele, Benermeriah.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-63/A-49/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penyerahan Perkara.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/107/Pera/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129-K/AD/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/169-K/PMI-01/AD/IX/2012, tanggal 5 September 2012, dan Nomor: TAP/176-K/PM.I-01/AD/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/257-K/PMI-01/AD/IX/2012, tanggal 5 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129-K/AD/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan setengah.  
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan setengah.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- (empat) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 4411.6/81/2011 tanggal 1 Juni 2011 dari RSUD Datu Beru Pemerintahan Kab. Aceh Tengah, Alamat Jln. Rumah Sakit Umum No. 163 Telp (0643) 21396-21126 Takengon,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa yang didasari Pembelaannya dari point 1 s/d 8 yang terdapat pada halaman ke-3 s/d ke-6 yang pada pokoknya para terdakwa mohon kepada Majelis hakim memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Kami tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 131 Ayat (1) KUHPM, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
- 2) Membebaskan kami dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).
- 3) Memulihkan hak-hak kami dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban (Duplik) para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini .

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada pangkahan di suatu bagian Meil tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2011, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Ma Yonif 114/SM Kab. Benermeria, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11040017610980, Jabatan Pasi-1/Lidik Yonif 114/SM.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11050035190982, Jabatan Pasi-2/ Ops Yonif 114/SM.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-1) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM yang baru pindah dari Yonif 112/DJ dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-2) mendapat ijin untuk mengambil perlengkapan yang masih berada di Kesatuan lama yaitu Yonif 112/DJ.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib, diadakan pengecekan persiapan untuk kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi (tidak diperiksa) tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa -1 memerintahkan Saksi-1 dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

e. Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-2) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personel, setelah personel tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.

f. Bahwa Saksi-1 beserta rombongan tidak bisa memberikan keterangan tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan tindakan kepada Saksi-1 beserta rombongan dengan tindakan basah badan, selanjutnya diberikan tindakan fisik seperti jungkir, guling, merayap selama 30 (tigapuluh) menit setelah selesai, anggota Tamtama diperintahkan balik kanan oleh Terdakwa-1 untuk kembali ke Barak sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

g. Bahwa setelah Sertu Muntazar (Saksi-2) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-1) menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang kepala bagian kiri belakang dengan kaki kanan menggunakan sepatu olah raga sebanyak 1 (satu) kali, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Sertu Mutazar (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa-2 memukul rahang sebelah kiri Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pada bagian perut dan dada dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya menendang dengan kaki kanan menggunakan sepatu PDL pada bagian perut dan lengan kiri beberapa kali, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Saksi-2 secara bergantian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa pada saat Saksi-1 dan anggota lain sedang melaksanakan makan, kemudian Saksi-1 punutan teraba sakit, penggilas sama Saksi-1 kambuh dan kejang-kejang dan akhirnya dibawa ke KSA oleh piket, selanjutnya langsung dievakuasi RSU Datu Beru Takengon dan dirawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 21 Mei s/d 24 Mei 2011.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM An. Letkol Inf Moch Hasan dan Danyonif 114/SM langsung memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengurus pengobatan Saksi-1 dan melaporkan hasilnya kepada Danyonif 114/SM dan Danyonif 114/SM juga memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk mencari tahu latar belakang Saksi-1.

j. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Saksi-2 dan Saksi-1 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak percaya penjelasan yang disampaikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 tentang alasan keterlambatan rombongan tiba di Yonif 114/SM.

k. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami kejang-kejang, sesak napas, sendi lengan kiri lepas dan adanya darah pada bagian lambung.

l. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon No. 4411.6/81/2011 tanggal Juni 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Gusnarwin Sp.B NIP. 140362295, maka dari hasil pemeriksaan terhadap FX. Sandria Wijayanto (Saksi-1) di jumpai :

- Kepala : Jelas (-)
- Badan, tangan kanan dan tangan kiri : Jelas (-)
- Kedua kaki : Jelas (-)
- Hasil USG Abdomen : Tidak ada kelainan, Radiologi : USG Abdomen
- Hasil Rontgen Thorax : Kesan Bronchitis

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama FX. Sandria Wijayanto, dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda-tanda bekas pada tubuh.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahaminya.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: ANTON PUTRA; Pangkat/NRP: Pratu/3105166990784; Jabatan: Ta Yonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Jambi, 3 Juli 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM Benermeria.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 sebelumnya belum pernah kenal dengan para Terdakwa karena saksi baru pindah ke Yonif 114/SM, dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak awal bulan Mei 2011, saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi beserta 11 (sebelas) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria W (Saksi-4), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu dijalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, setiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
6. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya dikumpulkan oleh Danton Letda Inf Samsul Rizal dan memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk mengangkat kaki dan tangan direntangkan, setelah itu datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan memanggil Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil ke depan, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada saat itu Saksi dan anggota lainnya diperintahkan balik kanan dan hanya mendengar suara tamparan, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya dikumpulkan oleh Danru Suprianto selaku Bintara Piket pada saat itu.
7. Bahwa setelah itu Saksi dan anggota lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk kembali ke Barak untuk sarapan, setelah itu dilanjutkan kegiatan Oraum dan saat itu melihat Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipangkas, setelah melaksanakan oraum Saksi mendengar informasi dari anggota lainnya bahwa kalau Saksi-4 di bawa ke KSA Yonif 114/SM.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: T. DEDE IRAWAN; Pangkat/NRP: Pratu/31050589151084; Jabatan: Ta Yonif 114/SM; Kesatuan : Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Pulau Tiga, 10 Oktober 1984; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM, Rembele, Benermeriah.

Pada pokoknya Saksi2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak awal bulan Mei 2011, saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan yang telah diberikan dalam BAP penyidikan adalah yang putusan sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi bersama anggota yang lain berjumlah 11 (sebelas) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa -1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu dijalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
5. Bahwa setelah meletakkan barang-barang ke barak kemudian Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya Saksi dan anggota lainnya diperintahkan merayap dan guling di depan Kompi 114/SM, setelah itu yang Tamtama disuruh balik kanan untuk melakukan pembersihan, kecuali yang Bintara yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil ke depan untuk dikasih pengarahan.
6. Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya di perintahkan oleh Terdakwa-1 kembali ke Barak untuk sarapan dan setelah itu di lanjutkan kegiatan oraum, setelah sampai di lapangan Volly, Saksi mendengar informasi dari anggota lainnya bahwa kalau Saksi-4 di bawa ke KSA Yonif 114/SM, selanjutnya dibawa ke RSU Datu Beru Takengon.
7. Bahwa Saksi mendengar dari anggota lainnya kalau Saksi-4 telah dirawat di RSU Datu Beru Takengon.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: DODY SYAHPUTRA; Pangkat/NRP: Prada/31081943860189; Jabatan: Ta Munisi Pucuk II Ru 3 Ton Morsse; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara, 17 Januari 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM , Rembele Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak awal bulan April 2011, saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-pada-anggota-17  
Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi dengan anggota berjumlah 11 (sebelas) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa -1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu dijalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
5. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya diambil alih oleh Danton An. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil ke depan, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada saat itu Saksi dan anggota lainnya diperintahkan balik kanan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi-4 sebagai Narapidana sedang menjalani pidananya di Masmil Medan yang jauh tempatnya, dan Saksi-5 sedang sakit, serta Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 masing-masing telah pindah satuan teritorial, dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan untuk dibacakan keterangannya, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -4 :

Nama lengkap: F.X. SANDRIA WIJAYANTO; Pangkat/NRP: Serda/21090027700488; Jabatan: Danru 2 Ton SMS Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Palembang, 15 April 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Katholik; Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM Benermeria.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, hubungan Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, bulan April 2011, Saksi beserta 80 (delapan puluh) orang anggota Yonif 112/DJ, lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM dari Kompi E Yonif 112/DJ terdapat 11 (sebelas) orang diantaranya Saksi, Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Pratu Romi, sesampainya di Yonif 114/SM melaksanakan latihan lanjutan perorangan selama 1 (satu) bulan setelah itu dibagi kemasing-masing Kompi, Saksi, Saksi-5 dan Pratu Romi di tempatkan di Kompi Bantuan Yonif 114/SM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 anggota Kompi Bantuan Yonif 114/SM sebanyak 11 (sebelas) orang pindahan dari Yonif 112/DJ diberikan ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan ke Yonif 112/DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.
4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dan anggota lainnya tiba di Yonif 114/SM, kemudian Saksi dan Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke depan Kantor Kompi Bantuan selanjutnya Saksi dan Saksi-5 ditanya tentang keberadaan Pratu Tomi dan Saksi bersama Saksi-5 menjawab bahwa Pratu Tomi pergi tanpa seijin Saksi dan Saksi-5 selaku yang tertua.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi dengan tangan mengepal pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang kepala bagian kiri belakang dengan kaki kanan menggunakan sepatu olah raga sebanyak 1 (satu) kali, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Sertu Mutazar (Saksi-5), selanjutnya Terdakwa-2 memukul rahang sebelah kiri Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pada bagian perut dan dada dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya menendang dengan kaki kanan menggunakan sepatu PDL pada bagian perut dan lengan kiri beberapa kali, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Saksi-2 secara bergantian.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi ada menyampaikan kalau Saksi pernah patah tulang rusuk sehingga Saksi diperintahkan untuk merayap keliling sedangkan Saksi-5 masih dipukul oleh Terdakwa-2, setelah melaksanakan tindakan fisik tersebut, Saksi langsung kejang kemudian dievakuasi ke KSA dan mendapat bantuan oksigen serta cairan, karena kondisi badan Saksi yang memburuk kemudian Saksi di rujuk oleh Danton Kes Letda Ckm Iwan ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon dan di opname sampai tanggal 24 Mei 2011.
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Saksi menjalani penyembuhan di KSA Yonif 114/SM dan pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 24.00 Wib tanpa seijin Dansat Yonif 114/SM, Saksi berangkat ke Banda Aceh dan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Pomdam IM Banda Aceh.
8. Bahwa hasil dari pemeriksaan di RSUD Daerah Datu Beru Takengon diketahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, yaitu Saksi mengalami sesak, sendi lengan kiri lepas dan dari hasil rontgen adanya cairan yang diduga darah pada bagian lambung.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM dan Saksi tidak mengetahui apa tindakan yang diambil oleh Danyonif 114/SM.
10. Bahwa selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa-1 menyatakan hanya mendorong dengan tangan kanan terbuka satu kali terhadap Saksi-4, Terdakwa-2 menyatakan hanya menampar satu kali dipipi kiri terhadap Saksi-4.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut Mejlis Hakim berpendapat karena pernyataan Saksi-4 tidak didukung dengan alat bukti lain, dan Saksi-4 sendiri dalam surat pernyataannya tanggal 6 Maret 2012 menyatakan keterangannya di Pomdam IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan semosi pada saat itu dan sakit yang diderita oleh Saksi-4 bukan karena tindakan para Terdakwa melainkan Saksi-4 sudah mempunyai penyakit sejak disatukan lama, maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa sangkalan para Terdakwa dapat diterima.

Saksi-5 :

Nama lengkap: MUNTAZAR; Pangkat/NRP: Sertu/210060043810886; Jabatan: Danru SMS Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Kemala, Kab. Aceh Pidie, 6 Desember 1986; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrnil Yonif 114/SM Benermeriah.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi-5 kenal dengan Para Terdakwa, hubungan Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Seda F.X. Sandria Wijayanto (Saksi-4) sejak awal bulan Mei 2011 pada saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi berjumlah 11 (sebelas) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 19 Mei 2011 saat akan kembali ke Batalyon ada satu orang anggota An. Pratu Romi tidak ada ditempat dan pergi tanpa ijin dari Danru (Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP dan pada saat itu diperintahkan untuk mencari karena tidak ketemu kemudian Saksi-4 melaporkan kembali kepada Terdakwa-1 dan diperintahkan untuk kembali ke Yonif 114/SM.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu dijalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dan anggota lainnya tiba di Yonif 114/SM, kemudian Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
5. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya dikumpulkan oleh Danton Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi dan Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke depan selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menjelaskan keterlambatan tiba di Kompi, tetapi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak percaya dengan penjelasan Saksi dan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 juga memukul Saksi-4 dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-4 diperintahkan untuk basah dan merayab di Koridor Kompi, kemudian Terdakwa-1 menanyakan keadaan Saksi dan Saksi-4, apakah ada kendala atau sakit, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menjawab tidak ada, kemudian Saksi beserta anggota lainnya diperintahkan untuk makan.
7. Bahwa pada waktu makan, Saksi dan anggota lain sedang melaksanakan makan, kemudian Saksi-1 mulai terasa sakit, penyakit asma Saksi-1 kambuh dan kejang-kejang dan akhirnya dibawa ke KSA oleh piket.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi merasa itu sudah menjadi resiko yang tertua di dalam personil anggota.
9. Bahwa selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat sendiri saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi yang digoda oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap: DENI JUMHAYAT; Pangkat/NRP: Pratu/31060116161284; Jabatan: Ta Mursse Ru I Cuk I Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Lebak, 30 Desember 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM Benermeria.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa mulai bulan Mei 2011 di Yonif 114/SM, hubungan Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi dan anggota berjumlah 11 (sebelas) orang diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi (tidak diperiksa) tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM, pada saat perjalanan sekira pukul 22.00 Wib di Blang Rangkal terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu sampai besok pagi.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi dan anggota lainnya tiba di Yonif 114/SM, setelah meletakan barang-barang ke barak kemudian Saksi dan anggota lainnya dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya Saksi dan anggota lainnya diperintahkan merayap dan guling di depan Kompi 114/SM, setelah itu yang Tamtama disuruh balik kanan untuk melakukan pembersihan, kecuali yang Bintara tetap tinggal ditempat.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap Saksi-4, karena pada saat itu Saksi diperintahkan untuk kembali ke Barak untuk melakukan pembersihan dan Saksi hanya mendengar dari anggota lainnya kalau Saksi-4 di bawa ke KSA Yonif 114/SM.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap: ADI PUTRA; Pangkat/NRP: Pratu/31050055101283; Jabatan: Ta Tonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Aceh Besar, 6 Desember 1983; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asrmil Yonif 114/SM Benermeriah

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak awal bulan Mei 2011, saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi (tidak diperiksa) tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu di jalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, setiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak KOMPI Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan KOMPI Ma Kibant Yonif 114/SM.

. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya dikumpulkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah dikumpulkan kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil ke depan, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada saat itu Saksi dan anggota lainnya diperintahkan balik kanan oleh Terdakwa-1 untuk kembali ke Barak dan hanya mendengar suara tamparan.

. Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya di perintahkan oleh Terdakwa-1 kembali ke Barak untuk sarapan dan setelah itu di lanjutkan kegiatan oraum, setelah sampai di lapangan Volly, Saksi mendengar informasi dari anggota lainnya bahwa kalau Saksi-4 di bawa ke KSA Yonif 114/SM, selanjutnya dibawa ke RSUD Datu Beru Takengon.

. Bahwa Saksi mendengar dari anggota lainnya kalau Saksi-4 jatuh pada saat habis makan pagi di Mess Bintara.

. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8

Nama lengkap: DONAL. D; Pangkat/NRP: Pratu/31050104290483; Jabatan: Ta Munisi Pucuk II Ru III Morsse Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Lampasai, Padang, 15 April 1983; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM Bener meria.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak awal bulan Mei 2011, saat dipindahkan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi beserta anggota yang lain berjumlah 11 (sebelas) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-1), pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi (tidak diperiksa) tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat itu dijalan Cot Panglima terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
4. Bahwa setelah meletakkan barang-barang ke barak kemudian Saksi dan anggota lainnya dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya Saksi dan anggota lainnya diperintahkan merayap dan guling di depan Kompi 114/SM, setelah itu yang Tamtama disuruh balik kanan untuk melakukan pembersihan, kecuali yang Bintara dipanggil ke depan untuk dikasih pengarahan.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang berobat ke KSA Yonif 114/SM untuk sakit luka bekas operasi, Saksi melihat Saksi-4 sudah di dalam mobil Kesehatan untuk dirujuk ke RSU Datu Beru Takengon.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Danyonif 114/SM, karena Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap: SUBKI; Pangkat/NRP: Pratu/31060546081086; Jabatan: Ta Munisi Pucuk I Ru 2 Ton Morsse; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Sigli Kab. Aceh Pidie, 1 Oktober 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM Benermeriah.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada bulan Mei 2011 semenjak masuk Yonif 114/SM setelah pindah dari Yonif 112/DJ dala hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4) dengan menggunakan Truck Yonif 114/SM, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencaharian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa -1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat melintas di daerah Cot Panglima sekira pukul 01.30 Wib terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, sekira pukul 09.00 Wib tiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.

. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya diambil alih oleh Danton Terdakwa-2 menanyakan dimana keberadaan Pratu Romi, pada saat giliran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menjawab "pada saat apel malam hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan oleh Daini Sertu Muntazar (Saksi-5) Pratu Romi ada, namun keesokan harinya saat mau berangkat kembali ke Yonif 114/SM Pratu Romi tidak ada di tempat pergi tanpa ijin" setelah mendengar penjelasan Saksi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan 10 (sepuluh) anggota lainnya dengan diberikan tindakan basah, setelah itu kembali lagi ke depan Kantor Kompi selanjutnya diberikan tindakan fisik seperti jungkir, guling, merayap selama 30 (tigapuluh) menit setelah selesai diperintahkan berdiri kembali.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sedangkan Saksi serta 8 (delapan) anggota Tamtama lainnya diperintahkan untuk balik kanan menghadap ke jalan Kompi dan diberikan pengarahan oleh Batih Sertu Faisal, tidak lama kemudian Bamin. Sertu Herman memerintahkan agar segera melengkapi administrasi di Kiban Yonif 114/SM.

. Bahwa sebelum kembali ke Barak, Saksi beserta 10 (sepuluh) anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menanyakan "Apa ada yang sakit setelah ditindak", saat itu menjawab bersama-sama "Siap tidak ada", setelah itu langsung kembali ke Barak Kompi, saat diperjalanan menuju Barak Saksi-10 (Pratu Endi Zulfajri) tiba-tiba sesak nafas selanjutnya Saksi serta anggota lainnya membawa Saksi-10 ke KSA dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi-10 langsung dirawat dan saat tiba di KSA, Saksi melihat Danru An. Serda FX Sandria (Saksi-4) sudah berada di KSA dengan kondisi kejang-kejang dan selanjutnya langsung dievakuasi RSU Datu Beru Takengon untuk dirawat.

. Bahwa yang ikut mengantar Saksi- 4 (Serda FX. Sandria Wijayanto) untuk dievakuasi ke RSU Takengon adalah Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Letda Ckm Iwan dan supir Ambulance (tidak tahu namanya) dan dirawat kurang lebih selama 5 (lima) hari, atas penyampaian Saksi-4 pada saat dirawat dibagian perutnya sakit setelah kena pukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada waktu dikumpulkan saat itu bersama dengan Saksi-5 (Sertu Muntazar).

. Bahwa selanjutnya Saksi langsung kembali menjaga Saksi-10 di RSU Datu Beru Takengon selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, saat kembali ke Kompi Yonif 114/SM yang Saksi dengar bahwa Saksi-4 telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan (THTI).

9. Bahwa pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa, Saksi tidak tahu apa yang terjadi hanya mendengar suara "Siap dan siap", dari suara Saksi-44 dan Saksi-5 dan Saksi tidak mendengar suara pukulan, karena posisi Saksi dan anggota Tamtama lainnya diperintahkan untuk balik kanan menghadap ke jalan depan Kompi dengan berjarak cukup jauh sekitar 15 (limabelas) meter.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap: ENDI ZULFAJRI; Pangkat/NRP: Pratu/31050057340784; Jabatan: Tabancok I TON II Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 12 Juli 1984; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Asrmil Yonif 114/SM Benermeriah

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada bulan Mei 2011 semenjak masuk Yonif 114/SM setelah pindah dari Yonif 112/DJ dala hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengambil barang di Banda Aceh tepatnya di Yonif 112/DJ DJ sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dibawah pimpinan Sertu Mutazar (Saksi-5) dan Srda FX Sandria W (Saksi-4) dengan menggunakan Truck Yonif 114/SM, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diadakan pengecekan persiapan pemberangkatan kembali ke Yonif 114/SM ternyata Pratu Romi tidak ada di tempat. Keterangan, kemudian Saksi bersama anggota lainnya berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 melalui HP, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk kembali ke Yonif 114/SM.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama anggota lainnya kembali ke Yonif 114/SM, pada saat melintas di daerah Cot Panglima sekira pukul 01.30 Wib terjebak longsor sehingga mengakibatkan bermalam disitu, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 114/SM, sekira pukul 09.00 Wib tiba di Yonif 114/SM Saksi dan anggota lainnya melaporkan ke piket dan diperintahkan untuk menurunkan barang-barang ke Barak Kompi Bant, setelah itu diperintahkan untuk berkumpul di depan Kompi Ma Kibant Yonif 114/SM.
4. Bahwa setelah berkumpul Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya diambil alih oleh Danton Terdakwa-2 menanyakan dimana keberadaan Pratu Romi, pada saat giliran Saksi menjawab "Pada saat apel malam hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan oleh Danru Sertu Muntazar (Saksi-5) Pratu Romi ada, namun keesokan harinya saat mau berangkat kembali ke Yonif 114/SM Pratu Romi tidak ada di tempat pergi tanpa ijin" setelah mendengar penjelasan Saksi, Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan 10 (sepuluh) anggota lainnya dengan diberikan tindakan basah, setelah itu kembali lagi ke depan Kantor Kompi selanjutnya diberikan tindakan fisik seperti jungkir, guling, merayap selama 30 (tigapuluh) menit setelah selesai diperintahkan berdiri kembali.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sedangkan Saksi serta 8 (delapan) anggota Tamtama lainnya diperintahkan untuk balik kanan menghadap ke jalan Kompi dan diberikan pengarahan oleh Batih An. Sertu Faisal, tidak lama kemudian Bamin An. Sertu Herman memerintahkan agar segera melengkapi administrasi di Kiban Yonif 114/SM.
6. Bahwa sebelum kembali ke Barak, Saksi beserta 10 (sepuluh) anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menanyakan "Apa ada yang sakit setelah ditindak", saat itu menjawab bersama-sama "Siap tidak ada", setelah itu langsung kembali ke Barak Kompi, saat diperjalanan menuju Barak Saksi tiba-tiba sesak nafas, saat itu juga langsung ditolong oleh Pratu Subki (Saksi-9) dan dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal dan dibawa ke KSA dan langsung dikenakan Okdigen/alat pernafasan, tidak lama Serda FX Sandria (Saksi-4) tiba juga di KSA dengan kondisi kejang-kejang dan selanjutnya langsung dievakuasi RSU Datu Beru Takengon untuk dirawat.
7. Bahwa pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 dipanggil menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa, Saksi tidak tahu apa yang terjadi hanya mendengar suara "Siap dan siap", dari suara Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi tidak mendengar suara pukulan, karena karena posisi Saksi dan anggota Tamtama lainnya diperintahkan untuk balik kanan menghadap ke jalan depan Kompi dengan berjarak cukup jauh sekitar 15 (limabelas) meter.
8. Bahwa saat Saksi dirawat di RSU Datu Beru Takengon kurang lebih 1 (satu) Minggu, sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa lama Saksi-4 dirawat di RSU Takengon, karena Saksi setelah itu dirujuk berobat jalan ke Kesdam IM Banda Aceh selama 1 (satu) Minggu.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa bernama **Agung** menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11040017610980, Jabatan Pasi-1/Lidik Yonif 114/SM.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA tamat tahun 2000, dan Akmil tamat tahun 2004.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-5 bersama rombongan belum datang di Kibant Yonif 114/SM.
7. Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personil, setelah personil tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.
8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, namun dijawab oleh Saksi-5 "Siap tidak tahu", Terdakwa-1 bertanya lagi Kenapa tidak tahu", tetapi Saksi-5 hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-5 tidak bertanggung jawab kepada anggotanya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM agar cepat segera kembali menghadap Terdakwa-1, kerena Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan keduanya untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutres, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami cedera tulang pada bagian tubuhnya sejak di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab ", Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 mendorong pipi kanan Saksi-4 sambil mengatakan "Ya sudah kamu merayap saja".
10. Bahwa selanjutnya Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto mendatangi rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) tanpa seijin Terdakwa-1 dan melaksanakan tindakan kepada rombongan tersebut secara bersama-sama, melihat hal tersebut Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota tersebut yaitu Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto untuk keluar dari rombongan tersebut, lalu Terdakwa-1 menghentikan semua tindakan dari Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang baru datang tersebut, yang melakukan tindakan dengan menggunakan kayu pertapaan untuk mengancam Saksi-5 dan Saksi-4.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk anggota Tamtama kembali ke barak untuk melakukan istirahat, sedangkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4), Terdakwa-1 nasehati di depan kantor Kibant Yonif 114/SM dengan sikap duduk bersila sambil istirahat, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Batih An. Sertu Faisal untuk mengambil alat pangkas, lalu Terdakwa-1 memangkas rambut Saksi-5 dan Saksi-4 hingga gundul, kemudian Terdakwa-1 menanyakan "Apakah ada yang sakit setelah melaksanakan tindakan", dan Saksi-5 dan Saksi-4 menjawab "Siap tidak ada", lalu Terdakwa memerintahkan Sertu Faisal mengambil nasi bungkus untuk dimakan oleh Saksi-5 dan Saksi-4".
12. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa-1 menyerahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) kepada Letda Inf Samsul Rizal untuk dinasehati karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus berangkat ke kantor Mayonif 114/SM untuk melaksanakan Menloven (persiapan serah terima jabatan), kemudian sekira pukul 12.00 Wib Letda Inf Samsul Rizal menelphone Terdakwa-1 dan melaporkan bahwa Saksi-4 mengalami gejala sesak nafas, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk membawa Saksi-4 ke KSA Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Danton Kes Yonif 114/SM An. Letda Inf CKM Iwan untuk membawa Saksi-4 ke RSUD Datu Beru Takengon untuk dilakukan pengobatan.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM Letkol Inf Moch Hasan tentang kejadian tersebut dan tanggapan dari Danyonif 114/SM langsung memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengurus pengobatan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 langsung melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Danyonif 114/SM, karena sejak kecil Saksi-4 menderita Asma kemudian Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Danyonif 114/SM, lalu Danyonif 114/SM memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk mencari tahu latar belakang Saksi-4.
14. Bahwa Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong pipi kanan Saksi-4 dengan tangan kanan, karena Saksi-5 dan Saksi-4 sebagai Bintara yang membawahi 9 orang tamtama setelah diberi ijin oleh Terdakwa selama 3 hari untuk pergi ke Yonif 112 DJ, di Japakeh Aceh Besar ternyata kembali ke kesatuan Yonif 114/SM di Benermeriah terlambat satu hari dan anggotanya kurang satu yaitu Pratu Romi Yanto Susilo, dan kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "Dimana keberadaan Pratu Romi Yanto Susilo", Saksi-5 menjawab "Tidak tahu", kemudian Terdakwa-1 tidak terima dengan jawaban Saksi-5 lalu Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-5 dengan tangan kanan terbuka, dan kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk jungkir tetapi Saksi-4 karena pinggangnya sakit minta merayap lalu Terdakwa mendorong pipi Saksi-4 dengan berkata "laksanakan merayap".

### Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer (Taruna Darat), setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cipatat Padalarang Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11050035190982, Jabatan Pasi-2/Ops Yonif 114/SM.
2. Bahwa Terdakwa-2 saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa-2 berpendidikan SMA tamat tahun 2001 dan Akmil tamat 2005.
3. Bahwa Terdakwa-2 sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinas dari TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa-2 selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman putusan.mahkamahagung.go.id maupun hukuman pidana.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-2 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-2 akan tetapi Saksi-2 bersama rombongan belum tiba di Kibant Yonif 114/SM.
7. Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, selanjutnya Terdakwa-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mengecek personel dan pada saat dilakukan pengecekan anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu Pratu Romi Yanto Susilo, selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan kepada Terdakwa-1 tentang hal tersebut, lalu Terdakwa-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk memanggil kedua Bintara Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM.
8. Bahwa setelah Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) menghadap Terdakwa-1, Saksi-5 dan Saksi-4 tidak dapat menjelaskan tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 (Sertu Muntazar) dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM, yang mana Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat, lalu Saksi-5 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutras, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami patah tulang rusuk pada saat di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-5 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab "Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 langsung memerintahkan Saksi-4 untuk merayap serta menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menanyakan kepada Pratu Sofyan dan Pratu Zulfikar tentang kegiatan yang dilakukan di Banda Aceh, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghentikan kegiatan dan memerintahkan kembali ke barak untuk istirahat, setelah itu Terdakwa-2 meminta ijin kepada Terdakwa-1 untuk menloven ke Staf-2 Batalyon 114/SM.
11. Bahwa sekira pukul 12.35 Wib, setelah selesai sholat Dzuhur dan posisi Terdakwa-2 sedang berada di kantor Staf-2 Batalyon 114/SM, Terdakwa-2 mendapat informasi bahwa Serda FX Sandria

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wijayanto (Saksi-4) mengalami kejang, selanjutnya Terdakwa-2 langsung ke KSA Batalyon 114/SM karena informasi dari piket Kibant Yonif 114/SM, Saksi-4 sudah dibawa ke KSA dan Terdakwa-2 langsung menuju ke KSA, setelah tiba di KSA ternyata sudah ada Terdakwa-1, Letda Samsul Rizal, Danton Kes Letda CKM Iwan Setiawan, setelah Saksi-4 mendapat penanganan pertama di KSA kemudian Saksi-4 langsung dibawa RSUD Datu Beru Takengon.

12. Bahwa Terdakwa-2 tidak melihat pada saat rombongan Letda Inf Samsul Rizal melakukan tindakan terhadap Saksi-5 dan Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa-2 sedang menanyakan kepada Pratu Sofyan dan Pratu Zulfikar tentang kegiatan yang dilakukan di Banda Aceh.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM An. Letkol Inf Moch Hasan tentang kejadian tersebut dan tanggapan dari Danyonif 114/SM langsung memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengurus pengobatan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 langsung melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Danyonif 114/SM, karena sejak kecil Saksi-4 menderita Asma kemudian Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Danyonif 114/SM, lalu Danyonif 114/SM memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk mencari tahu latar belakang Saksi-4.
14. Bahwa Terdakwa-2 menampar pipi kiri kepada Saksi-4 karena Terdakwa setelah mengetahui Saksi-4, Saksi-5 dan anggotanya yang berjumlah 9 Orang tamtama terlambat satu hari kembali ijin dari Yonif 112/DJ di banda Aceh, dan setelah Saksi-4 diberikan tindakan dengan scoutras Saksi-4 tidak mau dengan alasan punggungnya pernah cedera dan minta untuk merayap, lalu karena kesal Terdakwa-2 menampar pipi kiri Saksi-4.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 4 (empat) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 4411.6/81/2011 tanggal 1 Juni 2011 dari RSUD Datu Beru Pemerintahan Kab. Aceh Tengah, Alamat Jln. Rumah Sakit Umum No. 163 Telp (0643) 21396-21126 Takengon, yang menerangkan bahwa Saksi-4 Serda FX Sandria Wijayanto dengan kesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda jejas pada tubuh, dan dari Rontgen Thorax kesan Bronchitis.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum yang diajukan oleh Oditur di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11040017610980, Jabatan Pasi-1/Lidik Yonif 114/SM.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11050035190982, Jabatan Pasi-2/Ops Yonif 114/SM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa-1 berpendidikan SMA tamat tahun 2000 dan Akmil tamat tahun 2004, Terdakwa-2 berpendidikan SMA tamat tahun 2001 dan Akmil tamat 2005.
4. Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
5. Bahwa benar para Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-5 bersama rombongan belum datang di Kibant Yonif 114/SM.
8. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personil, setelah personil tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, namun dijawab oleh Saksi-5 "Siap tidak tahu", Terdakwa-1 bertanya lagi Kenapa tidak tahu", tetapi Saksi-5 hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-5 tidak bertanggng jawab kepada anggotanya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM agar cepat segera kembali menghadap Terdakwa-1, kerena Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan keduanya untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutres, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami cedera tulang pada bagian tubuhnya sejak di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab ", Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 mendorong pipi kanan Saksi-4 sambil mengatakan "Ya sudah kamu merayap saja", kemudian Terdakwa-2 juga menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
11. Bahwa benar selanjutnya Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto mendatangi rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) tanpa seijin Terdakwa-1 dan melaksanakan tindakan kepada rombongan tersebut secara bersama-sama, melihat hal tersebut Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota tersebut yaitu Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto untuk keluar dari rombongan tersebut, lalu Terdakwa-1 menghentikan semua tindakan dari Letda Inf Samsul Rizal dan Sertu Supriyanto yang baru datang tersebut, yang melakukan tindakan dengan menggunakan kayu terhadap rombongan Saksi-5 dan Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk anggota Tamtama kembali ke barak untuk istirahat, sedangkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4), Terdakwa-1 nasehati di depan kantor Kibant Yonif 114/SM dengan sikap duduk bersila sambil istirahat, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Batih An. Sertu Faisal untuk mengambil alat pangkas, lalu Terdakwa-1 memangkas rambut Saksi-5 dan Saksi-4 hingga gundul, kemudian Terdakwa-1 menanyakan "Apakah ada yang sakit setelah melaksanakan tindakan", dan Saksi-5 dan Saksi-4 menjawab "Siap tidak ada", lalu Terdakwa memerintahkan Sertu Faisal mengambil nasi bungkus untuk dimakan oleh Saksi-5 dan Saksi-4".
13. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa-1 menyerahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) kepada Letda Inf Samsul Rizal untuk dinasehati karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus berangkat ke kantor Mayonif 114/SM untuk melaksanakan Menloven (persiapan serah terima jabatan), kemudian sekira pukul 12.00 Wib Letda Inf Samsul Rizal menelphone Terdakwa-1 dan melaporkan bahwa Saksi-4 mengalami gejala sesak nafas, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk membawa Saksi-4 ke KSA Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Danton Kes Yonif 114/SM An. Letda Inf CKM Iwan untuk membawa Saksi-4 ke RSUD Datu Beru Takengon untuk dilakukan pengobatan.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM Letkol Inf Moch Hasan tentang kejadian tersebut dan tanggapan dari Danyonif 114/SM langsung memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengurus pengobatan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 langsung melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Danyonif 114/SM, karena sejak kecil Saksi-4 menderita Asma kemudian Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Danyonif 114/SM, lalu Danyonif 114/SM memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk mencari tahu latar belakang Saksi-4.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 pada tanggal 27 Mei 2011 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan dengan Surat nomor: R/118/V/2011 tanggal 1 Juni 2011 mengirimkan Saksi-4 untuk diakan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya oleh Dr. Gusnarwin. Sp.B Dokter Rumah sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon dituangkan dalam Visum Et Revertum No. 4411.6/81/2011 tanggal 1 juni 2011 yang menyatakan Serda Fx Sandria Wijayanto (Saksi-4) dengan kesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda jejas pada tubuh, dan hasil rontgen Thorax: Kesan Bronchitis.
16. Bahwa benar para yaitu Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong pipi kanan Saksi-4 dengan tangan kanan, Terdakwa-2 menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka, adalah semata-mata hanya untuk memberikan pembinaan agar Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi Prajurit yang baik dan disiplin bukan tujuan untuk menganiaya, dan karena Saksi-5 dan Saksi-4 sebagai Bintara yang membawahi 9 orang tamtama setelah diberi ijin oleh Terdakwa selama 3 hari untuk pergi ke Yonif 112 DJ, di Banda Aceh ternyata kembali ke kesatuan Yonif 114/SM di Benermeriah terlambat satu hari dan anggotanya kurang satu yaitu Pratu Romi Yanto Susilo, dan Saksi-5 maupun Saksi-4 tidak mengetahui keberadaannya, sehingga para Terdakwa memberikan tindakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5, dengan jungkir merayap dan scoutras, disamping Terdakwa-1 Menampar pipi Saksi-5 dan mendorong pipi Saksi-4, dan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-4.
17. Terhadap benar pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwea, Saksi-4 yang telah melaporkan para Terdakwa ke Pomdam IM telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 6 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Saksi-4, para Terdakwa dan yang menyaksikan yaitu Mayor Inf Abdul Rozak Rangkuti, Sertu Toto Nuryanto, dan Darma, Saksi-4 menyatakan: Tidak lagi mempermasahkan tindakan yang dilakukan para Terdakwa, bahwa cedera yang dialami Saksi-4 adalah sudah lama bukan akibat dari tindakan para Terdakwa, dan Saksi-4 mempunyai penyakit asma sudah lama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, namun mengenai kualifikasi tindak pidananya Majelis Hakim masih akan memperbaiki dan akan mempertimbangkan tersendiri dalam pembuktiannya unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mengenai permohonan pemidanaannya juga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan para Terdakwa yang menyatakan :

- 1) Menyatakan Kami tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 131 Ayat (1) KUHPM, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
- 2) Membebaskan kami dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).
- 3) Memulihkan hak-hak kami dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Para Terdakwa masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan menguraikan perbedaan pendapat tersebut secara khusus namun Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sekaligus dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-3 : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.

d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer, atau paling tidak dalam jam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11040017610980, Jabatan Pasi-1/Lidik Yonif 114/SM.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11050035190982, Jabatan Pasi-2/Ops Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar para Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa-1 berpendidikan SMA tamat tahun 2000 dan Akmil tamat tahun 2004, Terdakwa-2 berpendidikan SMA tamat tahun 2001 dan Akmil tamat 2005.
4. Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
5. Bahwa benar para Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-5 bersama rombongan belum datang di Kibant Yonif 114/SM.
8. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personil, setelah personil tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, namun dijawab oleh Saksi-5 "Siap tidak tahu", Terdakwa-1 bertanya lagi Kenapa tidak tahu", tetapi Saksi-5 hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-5 tidak bertanggung jawab kepada anggotanya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM agar cepat segera kembali menghadap Terdakwa-1, kerena Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan keduanya untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutres, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami cedera tulang pada bagian tubuhnya sejak di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab "Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 mendorong pipi kanan Saksi-4 sambil mengatakan "Ya sudah kamu merayap saja", kemudian Terdakwa-2 juga menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

11. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

12. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/107/Pera/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Inf Nouvi Effendi NRP 11040017610980 dan Lettu Inf Gunawan Wibisono NRP 11050035190982 dan para Terdakwalah orangnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dalam waktu, tempat, dan terhadap objek yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku, disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger)

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang barang peridengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-5 bersama rombongan belum datang di Kibant Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personil, setelah personil tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, namun dijawab oleh Saksi-5 "Siap tidak tahu", Terdakwa-1 bertanya lagi Kenapa tidak tahu", tetapi Saksi-5 hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-5 tidak bertanggung jawab kepada anggotanya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM agar cepat segera kembali menghadap Terdakwa-1, kerena Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan keduanya untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutres, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami cedera tulang pada bagian tubuhnya sejak di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab "Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 mendorong pipi kanan Saksi-4 sambil mengatakan "Ya sudah kamu merayap saja", kemudian Terdakwa-2 juga menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan luka pada badan" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2011, Serda FX. Sandria W (Saksi-4) beserta 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM, berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif Nomor Sprin/166/IV/2011 tanggal 11 April 2011, pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) personel Kibant Yonif 114/SM dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) meminta ijin untuk mengambil barang-barang perlengkapan perorangan ke Yonif 112/DJ di Banda Aceh, kemudian Terdakwa-1 memberi ijin untuk berangkat ke Yonif 112/DJ.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, seharusnya Sertu Muntazar (Saksi-5) sudah melaporkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-5 bersama rombongan belum datang di Kibant Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, rombongan dibawah pimpinan Sertu Muntazar (Saksi-5) tiba di Yonif 114/SM dan langsung diarahkan ke Barak untuk meletakkan barang oleh Letda Samsul Rizal, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk mengumpulkan kembali rombongan tersebut di depan Kibat Yonif 114/SM agar diadakan pengecekan personil, setelah personil tersebut berkumpul kemudian Terdakwa-2 memeriksa kelengkapan anggota namun jumlah anggota tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu An. Pratu Romi Yanto Susilo.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) ke depan Kantor Kibant Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5 tentang keberadaan Pratu Romi Yanto susilo, namun dijawab oleh Saksi-5 "Siap tidak tahu", Terdakwa-1 bertanya lagi Kenapa tidak tahu", tetapi Saksi-5 hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-5 tidak bertanggung jawab kepada anggotanya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-4 untuk basah badan di kamar mandi Kibant Yonif 114/SM agar cepat segera kembali menghadap Terdakwa-1, kerena Saksi-5 dan Saksi-4 jalannya sangat lambat akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan keduanya untuk jungkir sampai di depan Terdakwa-1.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) untuk melakukan Scoutres, namun Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 pernah mengalami cedera tulang pada bagian tubuhnya sejak di Yonif 112/SM, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-4 "Kamu bisanya tindakan apa", dan Saksi-4 menjawab "Siap merayap", kemudian Terdakwa-2 mendorong pipi kanan Saksi-4 sambil mengatakan "Ya sudah kamu merayap saja", kemudian Terdakwa-2 juga menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk anggota Tamtama kembali ke barak untuk melakukan istirahat, sedangkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4), Terdakwa-1 nasehati di depan kantor Kibant Yonif 114/SM dengan sikap duduk bersila sambil istirahat, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Batih An. Sertu Faisal untuk mengambil alat pangkas, lalu Terdakwa-1 memangkas rambut Saksi-5 dan Saksi-4 hingga gundul, kemudian Terdakwa-1 menanyakan "Apakah ada yang sakit setelah melaksanakan tindakan", dan Saksi-5 dan Saksi-4 menjawab "Siap tidak ada", lalu Terdakwa memerintahkan Sertu Faisal mengambil nasi bungkus untuk dimakan oleh Saksi-5 dan Saks-4".
7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa-1 menyerahkan Sertu Muntazar (Saksi-5) dan Serda FX Sandria Wijayanto (Saksi-4) kepada Letda Inf Samsul Rizal untuk dinasehati karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus berangkat ke kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayonif 114/SM untuk melaksanakan Menloven (persiapan serah terima jabatan), kemudian selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2011 Letda Inf Samsul Rizal menelphone Terdakwa-1 dan melaporkan bahwa Saksi-4 mengalami gejala sesak nafas, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Letda Inf Samsul Rizal untuk membawa Saksi-4 ke KSA Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Danton Kes Yonif 114/SM An. Letda Inf CKM Iwan untuk membawa Saksi-4 ke RSUD Datu Beru Takengon untuk dilakukan pengobatan.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 114/SM Letkol Inf Moch Hasan tentang kejadian tersebut dan tanggapan dari Danyonif 114/SM langsung memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengurus pengobatan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 langsung melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Danyonif 114/SM, karena sejak kecil Saksi-4 menderita Asma kemudian Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Danyonif 114/SM, lalu Danyonif 114/SM memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk mencari tahu latar belakang Saksi-4.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 pada tanggal 27 Mei 2011 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan dengan Surat nomor: R/118/V/2011 tanggal 1 Juni 2011 mengirimkan Saksi-4 untuk diakan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya oleh Dr. Gusnarwin. Sp.B Dokter Rumah sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon dituangkan dalam Visum Et Revertum No. 4411.6/81/2011 tanggal 1 juni 2011 yang menyatakan Serda Fx Sandria Wijayanto (Saksi-4) dengan kesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda jejas pada tubuh, dan hasil rontgen Thorax: Kesan Bronchitis.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa karena yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan", maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", adalah tidak jelas mana yang terbukti, maka Majelis Hakim telah memperbaiki sehingga pendapat Oditur harus diubah sehingga menjadi "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan".

Menimbang dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Terdakwa kepada Majelis hakim untuk menyatakan:

- 1) Menyatakan Kami tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 131 Ayat (1) KUHPM, jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- 2) Membebaskan kami dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);
- 3) Memulihkan hak-hak kami dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditolak.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi orang dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu yaitu Terdakwa-1 menampar pipi sebelah kanan Saksi-5 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong pipi kanan Saksi-4 dengan tangan kanan, Terdakwa-2 menampar pipi kiri Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka, adalah semata-mata hanya untuk memberikan pembinaan agar Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi Prajurit yang baik dan disiplin bukan tujuan untuk menganiaya, dan karena Saksi-5 dan Saksi-4 sebagai Bintara yang membawahi 9 orang tamtama setelah diberi ijin oleh Terdakwa selama 3 hari untuk pergi ke Yonif 112 DJ, di Banda Aceh ternyata kembali ke kesatuan Yonif 114/SM di Benermeriah terlambat satu hari dan anggotanya kurang satu yaitu Pratu Romi Yanto Susilo, dan Saksi-5 maupun Saksi-4 tidak mengetahui keberadaannya, sehingga para Terdakwa memberikan tindakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5, dengan jungkir merayap dan scoutras, disamping Terdakwa-1 Menampar pipi Saksi-5 dan mendorong pipi Saksi-4, dan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-4.
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-4 yang telah melaporkan para Terdakwa ke Pomdam IM telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 6 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Saksi-4, para Terdakwa dan yang menyaksikan yaitu Mayor Inf Abdul Rozak Rangkuti, Sertu Toto Nuryanto, dan Darma, Saksi-4 menyatakan: Tidak lagi mempermasalahkan tindakan yang dilakukan para Terdakwa, bahwa cedera yang dialami Saksi-4 adalah sudah lama bukan akibat dari tindakan para Terdakwa, dan Saksi-4 mempunyai penyakit asma sudah lama.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para Terdakwa dapat membayarkan keselamatan bawahannya, dan dapat merugikan kepentingan dinas di kesatuannya Yonif 114/SM.
- Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.
- Bahwa para Terdakwa tenaga dan keahliannya sangat dibutuhkan di kesatuannya

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat membayakan keselamatan bawahannya.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah melihat kesalahan para Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, dan para Terdakwa sangat dibutuhkan tenaga dan keahliannya di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap para Terdakwa dan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 4 (empat) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 4411.6/81/2011 tanggal 1 Juni 2011 dari RSUD Datu Beru Pemerintahan Kab. Aceh Tengah, Alamat Jln. Rumah Sakit Umum No. 163 Telp (0643) 21396-21126 Takengon

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo Pasal 14 a KUHP, Jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Terdakwa-1 NOUVI EFFENDI, Kapten Inf NRP 11040017610980 dan Terdakwa-2 GUNAWAN WIBISONO, Lettu Inf NRP 11050035190982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan".

2. Memidana para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :

Pidana penjara: selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 4411.6/81/2011 tanggal 1 Juni 2011 dari RSUD Datu Beru Pemerintahan Kab. Aceh Tengah, Alamat Jln. Rumah Sakit Umum No. 163 Telp (0643) 21396-21126 Takengon, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya pengadilan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Waluyo, S.H., Letkol Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110373, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Waluyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-II

ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990019321274  
Panitera

ttd

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P